Vol. 13/XXI/Maret 2009

Inovasi

KECERDASAN SOLUSI HIDUP

Menuju Pemilu yang Efisien dan Efektif

Pemilu 2009 dan Kedewasaan Berdemokrasi

Vol. 13/XXI/Maret 2009

Inovasi

KECERDASAN SOLUSI HIDUP

Menuju Pemilu yang Efisien dan Efektif

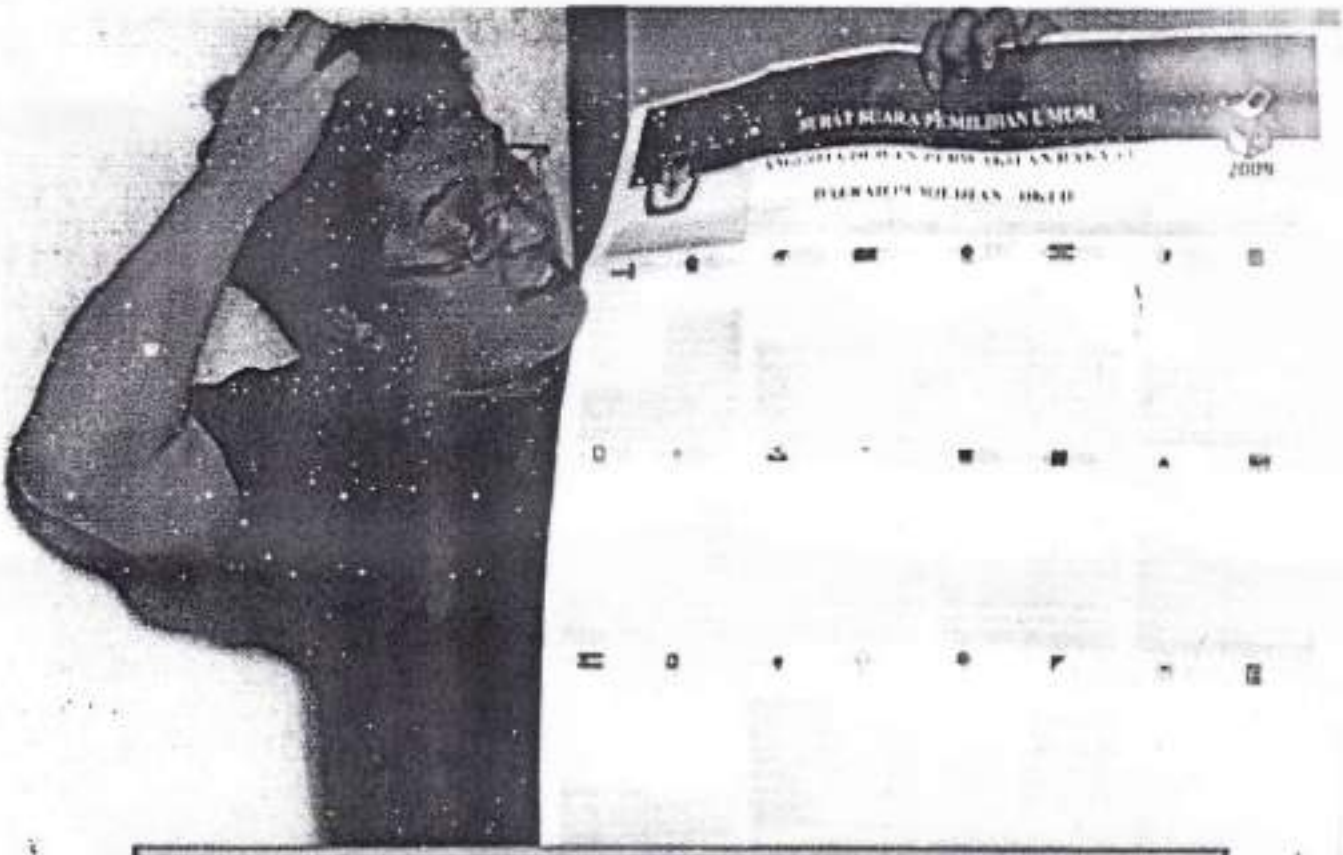

Pemilu 2009 dan Kedewasaan Berdemokrasi

PPI JEPANG

Majalah INOVASI

ISSN: 0917-8376

Volume 13/XXI/Maret 2009

No. Hal

EDITORIAL

Pemilu dan Kedewasaan Berdemokrasi (*Murni Ramli*) 1

TOPIK UTAMA

1. Menuju Pemilu yang Efisien dan Efektif (*Nurfrans Wira Sakti & Erkata Yandri*) 3
2. Bisakah Pemerintahan Hasil Pemilu 2009 Lebih Ramping, Efisien dan Gerak Cepat Dengan *Integrated Project Management* (*Erkata Yandri*) 9

IPTEK & INOVASI

1. Kerentanan Masyarakat Pesisir Indonesia terhadap Perubahan Iklim Laut (*Agus Supangat*) 15
2. Alat Ukur Sederhana untuk Mengukur Kemiringan Bidang: Sebuah Inovasi dari Jawa Tengah (*Tim Redaksi*) 20

KESEHATAN

1. Teknik Anterior Transpetrosal untuk Lesi pada Fossa Media dan Posterior: Studi Literatur dan Diseksi Mikroanatomi (*Agung Budi Sutiono, Takeshi Kawase, Takashi Horiguchi, Moh. Zafrullah Arifin, Beni Almadja, dan Kahdar Wiriadisastra*) 23

NASIONAL

1. Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum (*Azhar*) 33

CATATAN RISET

1. Hubungan Verba dan Partikel: Sudut Pandang Pembelajar dari Indonesia (*Roni*) 43
2. Recruitment Network of Trainees to Japan in Indonesia - For Industrial Training and Technical Internship Program - (*Lusiana Prabandari*) 51
3. Children's Participation for Protection: Learning from Burmese Refugee Children (*Galih Ramadhita*) 59
4. Public Debt Sustainability in Asian Emerging Market Economies (*Muhammad Cholifihani*) 66
5. Mengamati Perubahan Gunung Api di Indonesia dengan Metode InSAR (*Agustan*) 72
6. Genetic Transformation of the Wild Orchid Phalaenopsis Amabilis for Plant

Micropropagation (*Endang Semiarti, Ari Indrianto, Azis Purwantoro, Sulastri Isminingsih, Nilo Suseno, Yasunori Machida, Shoko Kojima, Chiyoko Machida*) 78

7. Estimation for Elasto-Plastic Buckling Loads of Two-Way Single Layer Lattice Dome with Nodal Eccentricity Using Concept of Column Buckling (*Eka Satria & Shiro Kato*) 82

LIPUTAN

1. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Nasional dan Swasembada Pangan yang Berkelanjutan (*Subejo & Muhamad Nasrul Pradana*) 88
2. Laporan Hasil Studi Banding di Sentra Industri Belut, Kota Hamamatsu, Jepang (*Dodik Kurniawan, Wempi Saputra, Yusuf Arif Setiawan, Nelfa Desmira*) 94

Sisipan: Iklan Lomba Karya Tulis Industri Tepat Guna 2009

Tim Redaksi Inovasi

Guidelines Penulisan Naskah untuk Inovasi Online

LUMPUR SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Azhar
PPA, FBEPS, UBD
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
E-mail: *aazhar_2000@yahoo.com*

1. Pendahuluan

Insiden Lumpur Sidoarjo, yang selanjutnya disingkat dengan "LUSI," terus berlanjut hingga sekarang. Semburan lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006. Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Berantas sedalam 32 km yang menyemburkan gas bercampur lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun belum berhasil.

Sebuah analisa yang didasarkan kepada foto satelit, meramalkan bahwa lokasi sekitar pusat semburan lumpur akan amblas/tenggelam, dan daerah sekitarnya dengan radius 10 km persegi kemungkinan akan tenggelam beberapa bulan yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang [1].

Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Group, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial[2].

Akibat yang ditimbulkan oleh Insiden LUSI adalah kerugian yang sangat fatal bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian. Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum dalam tulisan ini. Peraturan terkait terutama UU tentang lingkungan hidup menjadi salah satu materi pembahasan.

2. Penyebab Insiden Lumpur Sidoarjo

Adanya spekulasi bahwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, sehari sebelum tempat pengeboran gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas, menyemburkan lumpurnya di Sidoarjo. Spekulasi tersebut mengatakan bahwa gempa di Yogyakarta mungkin meretakkan dasar tanah yang dibor, sehingga berpotensi menimbulkan saluran lumpur untuk menuju ke permukaan. Hal ini dikemukakan dalam workshop bertajuk *"International Geological Workshop on Sidoarjo Mud Volcano"* di Jakarta pada tanggal 20-21 Februari 2007[3]. Namun spekulasi tersebut telah dibantah oleh salah satu peserta workshop tersebut yaitu Profesor Jim Mori dari Lembaga Riset Tindakan Pencegahan Bencana, Universitas Kyoto, menegaskan bahwa lumpur Lapindo terlalu jauh dari episentrum gempa di Yogyakarta untuk dapat menimbulkan aktivitas gunung api lumpur. Karena episentrum gempa ke tempat pengeboran berjarak sejauh 300 km dan getarannya hanya berkisar 2 Skala Richter di Porong [4].

Selanjutnya Richard Davies, salah seorang peneliti dari Pusat Penelitian Sistem Energi Bumi (CeREES) dalam laporan pada tahun 2007 telah mengemukakan bahwa penyebab semburan lumpur di Sidoarjo adalah kesalahan dalam proses pengeboran yang tidak menggunakan lapisan (*casing*). Dengan demikian argumen bahwa gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta adalah penyebab semburan lumpur panas di Sidoarjo telah terpatahkan karena berdasarkan perbedaan jarak waktu antara gempa bumi di Yogyakarta dan semburan lumpur di Sidoarjo, dan juga tidak adanya semburan lain di tempat lain kecuali tempat yang pengeboran, serta berdasarkan data geologi yang ada [5].

Selain tidak menggunakan casing dalam proses pengeborannya, prosedur pengeboran P.T

Lapindo Brantas juga diduga menggunakan teknik pengeboran bertekanan rendah *(a low pressure drilling technique)* dan juga tidak ada pengawasan dari pihak perusahaan serta Kementerian Lingkungan Hidup. Tanpa adanya lapisan pengaman (casing), benda cair dari berbagai tingkatan dapat masuk lubang yang dibor dan menyembur ke permukaan[6].

Dari hasil penyelidikakan pihak kepolisian juga ditemukan adanya kesalahan standar pengeboran dalam kasus ini. Menurut juru bicara Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Besar Polisi Bambang Kuncoko, kebocoran selama pengeboran yang dilakukan oleh PT Medicitra Nusantara sebagai sub kontraktor dari PT Lapindo Brantas, terjadi pada kedalaman 9,297 kaki di dalam sumur gas yang sedang dibor [7]. Menurut Bambang Kuncoko baik sub kontraktor maupun kontraktor harus bertanggung jawab.

Dicurigai adanya tekanan lapisan cairan yang berukuran lebih kurang 3 hingga 5 km di bawah tanah yang telah menyembur keluar. Menurut Bambang Kuncoko, Kepolisian Daerah Jawa Timur telah memanggil tiga orang dari PT Medicitra Nusantara untuk dimintai keterangan yaitu Rheinold, Slamet Riyanto dan Budi Susanto yang merupakan penanggung jawab proyek pengeboran tersebut.

Disamping itu, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menugaskan tim khusus dari Direktorat Tindak Pidana Khusus yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Suharto untuk membantu Kepolisian Daerah Jawa Timur melakukan penyidikan. Namun hingga saat ini tidak ada kabar berita tentang hasil penyelidikan dan penyidikan kasus LUSI.

3. Dampak Lumpur Sidoarjo

Usaha-usaha yang dilakukan untuk menyetop semburan lumpur di lokasi pengeboran di Sidoarjo ternyata hingga saat ini menemui kegagalan total termasuk usaha menutup sumur maupun usaha memasukkan bola-bola beton ke dalam lubang sumur.

Dengan panas 60 derajat Celcius, lumpur tersebut terus menyembur bercampur dengan gas hidrogen sulphate. Lebih kurang 50,000 meter kubik lumpur panas telah menyembur setiap hari dari sumur pengeboran semenjak bulan Agustus 2006 hingga 2008. Hal ini terus bertambah, sejak September 2006 dengan jumlah dan intensitas semburan lumpur panas meningkat hingga 125,000 kubik meter per hari. Pada awal September 2006, seluas 25 km persegi daerah sumur pengeboran telah dibanjiri oleh lumpur. Penyelidikan yang dipublikasi pada bulan Januari 2007 melaporkan bahwa semburan lumpur panas bervariasi dan cenderung semakin meningkat 7,000 hingga 150,000 meter kubik per harinya [8].

Semenjak Mei 2006, lebih dari 13,000 orang di wilayah Porong telah mengungsi dari delapan desa. Dua puluh lima pabrik harus ditinggalkan, hektaran sawah, tambak ikan dan udang telah musnah. Berbagai infrastruktur telah terganggu termasuk jalan tol, rel kereta api, saluran gas dan minyak Pertamina[9].

Pada tanggal 23 November 2006, telah terjadi sebelas ledakan yang fatal dari pipa gas yang kemungkinan besar disebabkan oleh lumpur panas. Dikawatirkan akan terjadi dampak terhadap lingkungan yang lebih besar apabila penyebaran lumpur panas melebar hingga ke Sungai Porong dan ke laut. Diramalkan bahwa lokasi di sekitar pengeboran akan tenggelam bersamaan terbentuknya sebuah lubang [10].

Di bidang ekonomi, produksi Indonesia mengalami penurunan karena sekitar 34 persen total produksi industri makanan dan minuman di Indonesia terkonsentrasi di Jawa Timur. Pabrik-pabrik bertebaran di daerah pantai, seperti di Pandaan dan Pasuruan, yang merupakan lokasi pabrik susu Indomilk, industri pengalengan ikan tuna, kopi dan air mineral. Di Kejayan, Pasuruan terdapat pabrik pengolahan susu Nestle. Sebanyak 33 persen nilai ekspor nasional berasal dari Jawa Timur yang separuh dari angka tersebut berasal dari 30 pusat pengolahan udang yang berlokasi di Pandaan, Bangil, Situbondo dan Banyuwangi. Hasilnya berdampak juga pada penurunan nilai ekspor komoditi tersebut ke beberapa negara, antara lain Jepang, negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Berbagai macam produk, baik untuk ekpor maupun pasar lokal dan domestik biasanya diangkut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menggunakan jalan tol Gempol-Surabaya. Industri yang menghasilkan ikan tuna dan udang di Jawa Timur dihantui oleh rasa takut akan terjadinya pencemaran terhadap hasil produk mereka disamping adanya hambatan dalam transportasi. Para pengusaha di Jawa Timur khawatir produk mereka akan ditolak negara pengimpor.
Disamping itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) pada bulan Maret 2007, bencana lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo menjatuhkan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada bulan Maret di Jawa Timur sebesar 11.4 persen menjadi 75.3. Genangan lumpur panas mengganggu distribusi barang dan transportasi di propinsi itu. Jalan tol yang sebelumnya sibuk kini tak dapat digunakan. Di lain pihak Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta memperkirakan kerugian ekonomi akibat lumpur panas Lapindo Brantas di Sidoarjo lebih dari Rp 7,6 triliun [12].

4. Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Perusahaan Lapindo Brantas telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika. Berdasarkan laporan, PT Lapindo Brantas telah berusaha membangun jaringan dam dan pelindung untuk menampung semburan lumpur panas dari tempat pengeboran gas yang dilakukannya[15]. Namun pada tanggal 26 September 2006, dam yang dibuat untuk melokalisasi lumpur panas telah jebol membanjiri lebih banyak desa-desa sekitarnya[13].

Banyak sekali muncul saran untuk memanfaatkan lumpur panas tersebut, di antaranya ide untuk menggunakan lumpur tersebut sebagai bahan bangunan seperti campuran beton atau dibuat seperti batako. Ada juga yang mengusulkan agar semburan lumpur panas itu dapat digunakan sebagai pemanas/energi thermal. Sudah juga dilakukan berbagai usaha untuk mengurangi semburan lumpur tersebut dengan cara memasukkan bola-bola beton yang dihubungkan oleh rantai ke dalam lubang sumur. Dengan harapan dapat mengecilkan mulut sumur dan dapat mengurangi semburan lumpur panas [14]. Namun, pada kenyataanya, hingga saat ini semburan lumpur di Sidoarjo tidak dapat dihentikan.

Ada beberapa skenario yang telah dilakukan yaitu, skenario pertama dengan mengebor sumur gas lama, Banjar Panji 1 untuk mengindikasi sumber lumpur tersebut dan menutupnya. Hasilnya gagal total. Kemudian tim penanganan lumpur melakukan skenario kedua, yaitu mengebor mulut sumur Banjar Panji 1. Pada kedalaman 500 meter, dinding sumur ternyata menyempit dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan peralatan harus ditinggalkan pada kedalaman 300 meter. Skenario inipun mengalami kegagalan total. Kemudian skenario ketiga, yaitu untuk mencegah aliran dan semburan lumpur panas. Namun sebelum skenario ketiga dijalankan lokasi sudah digenangi oleh lumpur panas. Skenario keempat adalah dengan cara mengoperasikan tiga atau lima sumur penyelamatan secara bersamaan. Sumur tersebut digunakan melingkari bocoran dari permukaan semburan lumpur. Untuk membuat tiga atau lima sumur dibutuhkan biaya lebih kurang Rp 95 milyar per sumur, sehingga total biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 475 milyar bahkan ada kemungkinan lebih mahal lagi karena sewa alat pengeboran akan meningkat harganya sebab dipakai di daerah yang beresiko tinggi. Walaupun dana tersedia tetapi dengan harga minyak yang melambung sepertinya sulit untuk menyewa peralatan pengeboran. Karena itulah para ahli merasa putus asa [15].

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk memompa lumpur langsung ke Sungai Porong, kemudian mengalirkannya ke laut. Pemompaan lumpur telah dilakukan semenjak tanggal 16 september 2006. Begitupun pihak PT Lapindo Brantas mengajukan cara yang sama untuk mengatasi lumpur tersebut dengan alasan untuk menunggu selesai pemasangan pipa langsung ke laut akan membutuhkan waktu tiga bulan, sehingga lebih baik menggunakan Sungai Porong sebagai sarana pembuangan lumpur [16].

Pemerintah juga mengusulkan dana senilai Rp1,57 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 untuk menaggulangi dampak kerusakan dan kerugian akibat semburan lumpur panas dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa

Timur [[17]]. Sebelumnya untuk tahun 2007, melalui usulan APBN 2007 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk penanggulangan LUSI. Karena berdasarkan Perpres Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta area terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur termasuk untuk menangani luapan lumpur panas akan menjadi beban APBN. Selain itu, beban APBN juga meliputi pembangunan jalan kereta api, tanggul yang menghalangi lumpur ke luar petak yang sudah terkena, dan pembuatan saluran pembuangan ke laut. Termasuk jalan arteri sepanjang sekitar 30 km dan perbaikan pipa saluran air minum di samping saluran buangan ke laut. Kementerian Perhubungan juga akan membangun jaringan rel kereta api baru sepanjang 18,1 km. Adapun untuk pembangunan jalan tol menjadi tanggung jawab PT Jasa Marga[[18]].

Selanjutnya pemerintah akan memastikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Sidoarjo yang terkena dampak semburan lumpur yang dilakukan sesuai ketetapan yang telah disepakati dalam Perpres 14/2007 [[19]]. Hal ini ditegaskan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa "kita tidak dapat membiarkan rakyat terus menderita. Kita harus secepatnya meringankan penderitaan rakyat dengan penuh kesungguhan," saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Keterangan Pemerintah terhadap RAPBN Tahun 2008 beserta nota keuangannya dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah semburan lumpur panas yang telah berlangsung lebih dari setahun itu, berikut dampaknya terhadap masyarakat setempat. Sejak awal semburan itu terjadi, pemerintah tidak tinggal diam dan telah berupaya membentuk Badan Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP2LS). Berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya, Presiden mengatakan proses penyelesaian jual beli lahan dan bangunan sebesar 20 persen untuk tahap awal telah berjalan. Sementara untuk sisanya sebesar 80 persen, Presiden berjanji bahwa pemerintah akan memastikan pembayaran itu berjalan sesuai kesepakatan yang telah tertuang dalam Perpres 14/2007. Dalam Perpres itu disebutkan bahwa PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur dengan pembayaran secara bertahap, sesuai peta area terdampak sejak tanggal 22 Maret 2007. Pembayaran bertahap itu adalah sebesar 20 persen dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah dua tahun habis.

Di samping itu pemerintah juga terus berupaya bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk mengatasi semburan lumpur agar tidak meluas.

5. Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Di berbagai negara berkembang, pertumbuhan industri dan ekonomi banyak menyebabkan praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Tak terkecuali apa yang terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh pihak P.T Lapindo Brantas dengan melakukan pengeboran sumber gas di Sidoarjo tanpa melaksanakan prosedur standar pengeboran.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya kita sebut dengan UU 23/1997) bahwa "Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber daya alam sebagai modal, tetapi sebagai suatu kesatuan ekosistem yang di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/atau lingkungan buatan yang membentuk kesatuan fungsional, saling terkait dan saling tergantung dalam keteraturan yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe ekosistem ke tipe ekosistem lain." Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan hidup bersifat spesifik, terpadu, holistik dan berdimensi ruang.

Dalam pasal 22 ayat (1) UU yang sama disebutkan, "Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup." Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(selanjutnya kita sebut PP 27/1999) pasal 3 ayat (1) butir b berbunyi "Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui." Dalam ayat (2) disebutkan, "Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait".

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom (Selanjutnya kita sebut PP 25/2000) pasal 2 ayat (3) butir 18 Bidang Lingkungan Hidup Berbunyi "Penilaian mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial / berdampak negatif kepada masyarakat luas.....". Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan pengawasan terhadap kegiatan pengeboran gas yang dilakukan oleh P.T Lapindo Brantas.

Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan manajemen lingkungan adalah Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH) atau dikenal juga dengan Kementerian Lingkungan Lidup (KLH). Pada dasarnya Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang setara dengan Kementerian penuh yang mempunyai departemen. Di dalam pasal 24 ayat (1) UU 23/1997 disebutkan, "Untuk melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan."

Dilihat dari Sosiologi Hukum ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu sarana administratif, sarana kepidanaan dan sarana keperdataan. Sarana administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU 23/1997 pasal 23 ayat (1), untuk "melakukan paksaan", pasal 25 ayat (5) tentang "pembayaran sejumlah uang tertentu", dan pasal 27 yaitu "pencabutan izin." Pihak pemerintah harus melakukan tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini. Begitu juga halnya bahwa pemerintah harus memaksa PT Lapindo Brantas untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya perusahaan. Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo Brantas karena telah terbukti melakukan pengeboran tidak sesuai dengan prosedur.

Tetapi apa yang terjadi, sebaliknya pemerintah menanggung beban untuk biaya masalah sosial kemasyarakatan dan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur panas di Sidoarjo dengan memakai uang rakyat yaitu APBN dan atau sumber dana lain yang sah (pasal 15 ayat (3 dan 6) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo). Apa yang dilakukan pemerintah dengan membiayai penanganan masalah sosial dan infrastruktur untuk penanganan lumpur panas yang merupakan akibat salah prosedur pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas secara yuridis aneh, tidak sesuai dengan logika hukum dan merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Secara kepidanaan, kasus LUSI, berdasarkan pasal 41 UU 23/1997 yang berbunyi "Barangsiapa yang melawan hukum dengan sengaja, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)." Selanjutnya diatur dalam pasal 45 yang berbunyi "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX UU Nomor 23 Tahun 1997 ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya. Kemudian juga diatur di dalam pasal 46 bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, atau perseroan, maka sanksi dijatuhkan

juga terhadap badan hukum atau perseroan, dalam hal ini PT Lapindo maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Selain itu berdasarkan pasal 47 butir b,c,dan f bahwa terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa: penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan atau perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun. Pada kenyataannya P.T Lapindo Brantas berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mendapat fasilitas dari pemerintah untuk membeli tanah rakyat yang terkena luapan lumpur dengan pembayaran secara bertahap dan harus dengan akta jual beli dan bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh pemerintah. Disamping itu, PT Lapindo Brantas mendapat fasilitas pembayaran bertahap yaitu berupa pembayaran di muka 20 persen dan sisanya satu tahun 11 bulan.

Sedangkan secara keperdataan, berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU 23/1997 yang berbunyi bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu." Sayangnya dari Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tak satu pasal pun mengatur tentang ganti kerugian yang diakibatkan oleh P.T Lapindo Berantas karena salah prosedur pengeboran. Hanya satu ayat yang menyinggung pertanggungjawaban PT Lapindo Brantas yaitu dalam Pasal 15 ayat (5) Penpres Nomor 14 tahun 2007 yang berbunyi "Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo. Lagi-lagi secara logika hukum Peraturan Presiden tersebut sangat aneh, karena mengabaikan korban dan bertentangan dengan pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1997.

6. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Insiden LUSI yang telah meluluhlantakkan infrastruktur yang ada, menyebabkan 13,000 orang harus mengungsi dari delapan desa, menenggelamkan empat desa dan 25 pabrik, memusnahkan sawah, tambak ikan dan udang, menimbulkan dampak dan kerugian ekonomi bagi masyrakat, kerusakan lingkungan fisik dan manusia belum ditangani secara hukum dengan baik.

Ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum penegakan hukum khususnya di dalam bidang Hukum Lingkungan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat korban. Dalam kasus ini banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan logika hukum dan mengabaikan perlindungan terhadap korban yang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan rasa aman terhadap pekerjaan maupun penghidupan serta usaha.

Sebaliknya, justru kita temui hal-hal yang tidak sesuai dengan logika hukum, di antaranya, seharusnya pihak PT Lapindo Brantas harus bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan baik secara administrasi, perdata maupun pidana, namun kenyataannya PT Lapindo Brantas mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk membeli tanah secara bertahap dan diberi tenggang waktu pelunasan.

7. Daftar Putaka

[1] Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).
[2] Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
[3] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
[4] Peraturamn Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonomi.

Referensi Online :

[1] Indahnesia News (http://news.indahnesia.com).
[2] N.A. (2006). Bakrie name at stake. Jakarta Post (http://www.thejakartapost.com)
[3] Time Bomb in Sidoarjo.Tempo Interaktif, 7 Maret 2007. http://www.tempointeraktif.com.
[4] Nooden,R.V. (2006). Mud Vulcano Floods Java. Bioedonline (http://www.bioedonline.org/news).
[5] Science Daily (http://www.sciencedaily.com/releases)
[6] N.A. (2006). Time Bomb in Sidoarjo. New York Times (http;//www.nytimes.com/world/asia).
[7] Jeroen (2007). Situation update: Erupting mud Volcano. Indonesia List (http://www..indolist.com)..
[8] N.A. (2007). Sidoarjo Mud Flow Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/sidoarjo_mud_flow).
[9] Bonner,R. (2006). New Indonesia Calamity: A mand-Made Mud Bath. New York Times http://www.nytimes.com/world/asia).
[10] N.A.(2006). Java mud leak blamed for blast. BBC News (http://www.bbc.co.uk/asia-pacific).
[11] Time Bomb in Sidoarjo.Tempo Interaktif, 7 Maret 2007. http://www.tempointeraktif.com.
[12] N.A. (2006). Time Bomb in Sidoarjo. Majalah tempo No. 51/VI, Agustus 22-28, 2006.
[13] Indahnesia news (http://news.indahnesia.com).
[14] N.A. (2007) Volcano gets choke chains to slow mud: Geophysics offer concrete proposal to stem East Java eruption. Nature (http://www.nature.com/news).
[15] Infid (http://www.infid.be/mudflow_time_bomb).
[16] Indahnesia news (http://news.indahnesia.com).
[17] Ekonomi dan Bisnis Antara News 16/08/07.
[18] ibid
[19] N.A. (2006). Minister Aburizal bakrie denounces greenpeace's anarchi rally. Antara (http://antara.co.id)

HUMANIORA

MENGURANGI PENYEBAB PERUBAHAN IKLIM DENGAN KEARIFAN BUDAYA

Reduce Causes Climate Change with Culture Wisdom.

Ni Nyoman Pujianiki
Civil and Environmental Engineering Nagoya Institute of Technology
E-mail : pujianiki@gmail.com

Pengertian dan definisi Perubahan Iklim atau *Climate Change*, Pemanasan Global atau *Global Warming* dan Efek Rumah Kaca atau *Green House Effect* banyak di jelaskan di berbagai referensi di internet maupun buku. Penyebab dan usaha untuk mengurangi dampaknya pun sudah banyak diuraikan. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Efek rumah kaca merupakan akumulasi panas di atmosfir yang kemudian akan mempengaruhi sistem global, akibatnya temperatur rata rata bumi naik, yang kemudian dikenal dengan pemanasan global. Pemanasan global pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim yaitu perubahan beberapa variabel iklim seperti suhu, udara, curah hujan dan musim. Dampak lain dari pemanasan global adalah meningkatnya permukaan air laut akibat mencairnya es dan gletser di seluruh dunia terutama di kutub Utara dan Selatan. Sedangkan perubahan iklim menyebabkan terjadinya pergeseran musim yang mengakibatkan terjadinya krisis persediaan makanan akibat tingginya potensi gagal panen, krisis air bersih, meluasnya penyebaran penyakit tropis seperti malaria, deman berdarah dan diare, kebakaran hutan, serta hilangnya jutaan spesies flora dan fauna karena tidak dapat beradaptasi dengan perubahan suhu di bumi.

Pelaksanaan konferensi international tentang perubahan iklim (The United Nations Climate Change Conference) di Nusa Dua, Bali Desember tahun 2007, menunjukkan bahwa dunia sudah menaruh perhatian yang serius terhadap keadaan yang terjadi akibat perubahan iklim. Beberapa cara dan metode diterapkan oleh beberapa orang/organisasi untuk berusaha mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim. Diantaranya adalah *"Earth hour"* yang mengajak kita untuk memadamkan lampu selama 1 jam pada jam 8 malam waktu setempat. Tanggal 31 Maret 2007, sekitar 2,2 juta penduduk dan 2100 pelaku bisnis di Sidney turut ambil bagian dalam aksi tersebut. Jika reduksi efek rumah kaca yang dicapai oleh Sydney selama *Earth Hour* bertahan selama satu tahun, maka itu akan sama dengan meniadakan 48.616 mobil dari jalan selama setahun (Sumber : *Universe Today, Earth Hour*).

Usaha lainya adalah *"World Silend day"*, mengimbau untuk tidak menyalakan listrik selama 4 jam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang pada tanggal 21 Maret bertepatan dengan diperingatinya Hari Air Dunia sebagai simbol kehidupan. Dengan keheningan itu diharapkan bisa mengurangi ancaman pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Ide ini diambil dari kearifan lokal masyarakat Bali yang merayakan Nyepi.

1. Hari Raya Nyepi.

Nyepi adalah hari raya masyarakat Hindu di Bali untuk memperingati Tahun Baru. Tahun baru diperingati oleh masyarakat di Bali dengan cara diam, mengurangi aktifitas dengan tujuan untuk membuat dan menjaga keseimbangan alam. Diam maksudnya adalah melakukan *berate penyepian* yang terdiri dari tidak menyalakan api, tidak bepergian / tidak beraktifitas, tidak bekerja dan tidak bersenang senang. Berapa hari sebelumnya, masyarakat sibuk melaksanakan rangkaian upacara yang intinya adalah melakukan penyucian alam semesta. Pada saat hari Nyepi diharapkan menjadi hari introspeksi diri untuk menentukan nilai nilai kemanusiaan seperti kasih, kesabaran, kebaikan dan lain lain yang harus dipelihara selamanya.

Pada hari raya Nyepi, semua jalan sepi dari lalu lintas kendaraan dan manusia selama 24 jam. Hanya ada beberapa kendaraan petugas dan hanya mereka yang berada dalam keadaan darurat yang diijinkan keluar misalnya orang sakit harus ke rumah sakit.